

Tinjauan Yuridis Proses Mediasi di Pengadilan Negeri¹

Oleh : Kristi Mutiara Sambe²

kristisambe@gmail.com

Frits Marannu Dapu³

fritsdapu24@gmail.com

Anna Sally Wahongan⁴

annawahongan25@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji Proses Mediasi di Pengadilan Negeri serta peran dari Kuasa Hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat sebagai berikut:

1. Keberhasilan mediasi dengan etika baik dari para pihak, memerlukan suatu kekuatan agar proses penyelesaian perkara berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mediasi memerlukan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dipakai oleh mereka yang sedang bersengketa.
2. Peran dari Kuasa Hukum dalam proses Mediasi sangatlah penting bagi Pihak berperkara karena Kuasa Hukum merupakan subjek Hukum yang akan memberikan *advice-advice* Hukum bagi para Pihak yang berperkara agar selama proses Mediasi berlangsung para Pihak dapat memahami hal-hal yang terkait dengan Mediasi serta konsekuensi-konsekuensi Hukum yang ditimbulkan dari adanya peristiwa Hukum yang terjadi dalam proses Mediasi di Pengadilan.

Kata Kunci : Proses Mediasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara Hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”⁵ Dimana setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan Hukum sesuai dengan asas (*Equality Before The Law*), tanpa memandang ras, suku, agama, maupun latar belakang Pendidikan Dalam sistem peradilan Perdata atau yang dikenal dengan Hukum Acara Perdata, merupakan peraturan hukum yang mencakup tata cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam lingkup peradilan perdata. Hukum Acara Perdata Indonesia mengenal adanya penyelesaian sengketa di pengadilan disebut dengan Mediasi.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan⁶

Mediasi memiliki keuntungan yaitu sebagai berikut :

- a. Memberi kesempatan untuk tercapainya penyelesaian berdasarkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para Pihak, sehingga para Pihak tidak perlu menempuh upaya banding dan kasasi.
- b. Memberdayakan para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
- c. Bersifat tertutup/rahasia.
- d. Tingginya tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan sehingga hubungan para Pihak yang bersengketa di masa depan dapat tetap terjalin dengan baik.⁷

Dalam proses Mediasi para Pihak baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat diberikan keleluasaan untuk menyampaikan pendapat dan pemikiran serta hal yang ingin disampaikan dihadapan Mediator yang bertugas untuk mendamaikan para Pihak tersebut. Dalam proses

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101605

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Tim IQ Edukasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Beserta Amandemen I, II, III, & IV, edisi ke-2 (Jakarta: PT Grasindo: 2017, hal 56.

⁶Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 4 Februari 2016, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175, hlm.1.

⁷Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, 2017, *Buku tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*: Mahkamah Agung, hlm. 1.

Mediasi yang memiliki peran untuk mendamaikan para Pihak yaitu Mediator.

Mediator adalah Hakim atau Pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁸

Setiap Mediator yang bertugas untuk mendamaikan para Pihak wajib memiliki *licence* atau sertifikat Mediator sesuai yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan Sertifikasi Mediasi.⁹ Tujuan dari Mediasi yaitu untuk mencapai perdamaian yang berkeadilan sesuai dengan asas Keadilan, karena para Pihak yang datang membawahkan perkara di Pengadilan menginginkan adanya jalan keluar atau solusi yang menguntungkan bagi para Pihak. Jika Mediasi yang dilaksanakan para Pihak berhasil maka akan diterbitkan akta perdamaian yang sifatnya mengikat para Pihak. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.¹⁰

Sebelum masuk dalam proses Mediasi para Pihak menempuh proses Pramediasi dimana Hakim Pemeriksa Perkara sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri menurut Pasal 17 memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada para Pihak terkait dengan prosedur Mediasi yang akan ditempuh oleh para Pihak. Pada sidang awal sebelum dimulainya perkara perdata yaitu dalam proses Pemeriksaan Perkara, Hakim memerintahkan para Pihak untuk mengikuti Prosedur Mediasi dalam mencapai suatu perdamaian, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 3 ayat (1) bunyinya Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau Kuasa Hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.¹¹ Para Pihak diberikan kesempatan oleh Hakim pemeriksa perkara untuk menyiapkan Mediator dalam jangka waktu 2 (dua) hari sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, apabila Para Pihak belum menemukan Mediator dalam jangka waktu tersebut maka Hakim pemeriksa perkara akan menunjuk salah satu Mediator yang bukan merupakan Hakim Pemeriksa Perkara yang akan mengatur jalannya Mediasi bagi Para Pihak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Pasal 20 ayat (3) Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.¹² Agar upaya Mediasi dapat tercapai dengan baik maka kehadiran Para Pihak dalam proses Mediasi diharuskan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi : Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.¹³ Prinsipal diwajibkan untuk hadir dalam proses Mediasi walaupun telah diwakilkan Kuasa Hukum karena Mediasi tidak akan berhasil jika para Pihak tidak bersedia untuk hadir, para Pihak memegang peranan penting dalam proses Mediasi karena para Pihak yang berperkara memiliki hak yang sama dihadapan Hukum sesuai dengan asas *Equality Before The Law*, dimana setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama tanpa memandang latar belakang dan status sosial orang tersebut.

Prinsipal yang tidak dapat berpartisipasi dalam proses Mediasi secara langsung di Pengadilan maka Prinsipal dapat tetap menghadiri proses Mediasi melalui audio virtual yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi: Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.¹⁴ Dan kehadiran Prinsipal melalui audio virtual dapat dikatakan sebagai kehadiran langsung menurut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi : Kehadiran para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)

⁸Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 4 Februari 2016, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175, Op. Cit hlm. 3.

⁹*Ibid.*, hlm. 3.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 4.

¹¹*Ibid.*, hlm. 5.

¹²*Ibid.*, hlm. 16.

¹³*Ibid.*, hlm. 8.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 8.

dianggap sebagai kehadiran langsung.¹⁵ Ketidakhadiran Prinsipal dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan menurut alasan yang sah sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi demikian “Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.¹⁶

Alasan sah yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:

- a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
- b. di bawah pengampunan;
- c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
- d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.¹⁷

Apabila Prinsipal tidak hadir dalam proses Mediasi tanpa alasan yang sah, maka Prinsipal tersebut dapat dikatakan tidak memiliki itikad yang baik dalam proses Mediasi. Adapun kriteria yang tidak dapat dinyatakan beritikad baik dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah apabila salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya :

1. Tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.
2. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.
4. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.¹⁸

Akibat Hukum bagi pihak yang tidak beritikad baik adalah, sebagaimana tertulis dalam Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai berikut:

1. Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
2. Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi.¹⁹

Antara Das Sollen dan Das Sein terdapat kesenjangan karena apa yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung sering kali tidak bersesuaian dengan fakta atau kenyataan yang sering ditemukan dilapangan, kehadiran dari Prinsipal baik pihak tergugat maupun penggugat seringkali diwakilkan oleh pihak Kuasa Hukum hingga pada proses Mediasi maupun dalam pembacaan putusan sidang karena baik Pihak Tergugat maupun Pihak Penggugat tidak bersedia untuk hadir dalam proses Mediasi. Contoh kasus yang terjadi dalam lingkup pengadilan yaitu Perkara Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 665/Pdt.G/2022/PN Mdo dalam proses Mediasi para Pihak telah bersepakat untuk berdamai, sehingga diterbitkan Akta Perdamaian (Akta *Dading*) yang mengikat para Pihak yang berperkara.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Proses Mediasi di Pengadilan?
2. Bagaimana Peran dari Kuasa Hukum dalam proses Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Proses Mediasi di Pengadilan

Mediasi yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 huruf (a) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

¹⁵*Ibid.*, hlm. 8.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 8.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 8.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 18.

memperoleh kesepakatan para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.²⁰

Mediasi merupakan upaya untuk mendamaikan para Pihak sesuai dengan prinsip Keadilan dan prosedur Mediasi yang ditempuh oleh para Pihak dapat mencapai perdamaian dan menguntungkan bagi para Pihak yang berperkara. Proses Mediasi di Pengadilan diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang mengatur mengenai Lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu untuk mendamaikan para Pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Prosedur Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ada beberapa perbedaan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu :

- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 membuka peluang bagi pegawai pengadilan diluar Hakim untuk bertindak selaku Mediator. Pegawai Pengadilan yang dimaksud adalah Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, calon Hakim dan pegawai lainnya. Kedudukannya disamakan dengan Mediator non Hakim yang harus memiliki sertifikat untuk dapat menjalankan fungsi Mediator.
- b. Pengaturan lebih rinci perkara-perkara yang tidak wajib di Mediasi.
- c. Pengaturan tentang alasan-alasan yang sah tidak menghadiri Mediasi untuk kemudian dapat diwakilkan kepada Kuasa Hukum. Alasan-Alasan tersebut adalah kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, dan menjalani tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
- d. Pengaturan tentang itikad baik dalam Mediasi, meliputi kriteria tidak beritikad baik, bentuk sanksi jika Penggugat tidak beritikad baik, bentuk sanksi jika Tergugat tidak beritikad

baik, bentuk sanksi jika Penggugat dan Tergugat tidak beritikad baik, mekanisme penetapan Pihak atau para Pihak yang tidak beritikad baik dan mekanisme pelaksanaan sanksi.

- e. Menambah kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan penandatanganan formulir terkait penjelasan Mediasi serta kesiapan untuk beritikad baik dalam menempuh Mediasi. Meskipun dalam Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya pengaturan ini telah dibuat namun cakupan penjelasan dan penandatanganan tidak diatur.
- f. Pengaturan tentang kewajiban Kuasa Hukum terhadap Prinsipal yang akan menempuh Mediasi serta keharusan adanya surat kuasa yang menyatakan kewenangan untuk mengambil keputusan apabila Prinsipal tidak dapat menghadiri Mediasi dengan alasan yang sah.
- g. Pengaturan tentang ruang lingkup pembahasan dalam pertemuan Mediasi yang tidak hanya mencakup hal-hal yang tertuang dalam posita dan petitum gugatan serta tata cara yang harus ditempuh oleh para Pihak apabila Mediasi menghasilkan kesepakatan diluar konteks posita dan petitum gugatan.
- h. Perubahan lama waktu Mediasi wajib dilaksanakan dari sebelumnya diatur selama 40 (empat puluh) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari. Perubahan juga dilakukan terhadap waktu perpanjangan Mediasi dari sebelumnya hanya 14 (empat belas) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari.
- i. Perubahan nomenklatur hasil Mediasi yang dikerucutkan menjadi tiga yakni Mediasi berhasil, Mediasi tidak berhasil, dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya terdapat empat istilah hasil Mediasi, yakni Mediasi berhasil, Mediasi tidak berhasil, Mediasi gagal, dan mediasi tidak layak. Dua istilah yang terakhir digabungkan dan diubah menggunakan istilah baru yakni Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

²⁰*ibid*, hlm. 1.

- j. Pengaturan kewenangan Hakim Pemeriksa Perkara terhadap kesepakatan perdamaian yang hendak dikuatkan menjadi akta perdamaian. Selain memiliki kewenangan untuk menelaah, Hakim Pemeriksa Perkara juga berwenang memberikan saran perbaikan atas suatu kesepakatan perdamaian. Pengaturan kewenangan ini tidak hanya berlaku pada Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan, tetapi juga Mediasi diluar Pengadilan yang kesepakatan perdamaiannya akan dimohonkan untuk dikuatkan di Pengadilan dengan akte perdamaian.
- k. Diperkenalkannya kesepakatan sebagian (*partial settlement*) sebagai hasil Mediasi dan masuk dalam kategori Mediasi yang berhasil serta tata cara menyelesaikan sebagian lainnya yang belum disepakati melalui Mediasi. Kesepakatan sebagian ini dapat berupa kesepakatan sebagian Pihak (subyek) dan kesepakatan sebagian Peraturan Mahkamah Agung (obyek)
- l. Perubahan pengaturan tentang Mediasi pada tahap upaya Hukum. Jika dalam Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, keterlibatan pengadilan dalam proses Mediasi dimulai semenjak para Pihak menyatakan keinginannya untuk menempuh perdamaian hingga penunjukan Mediator dan pelaksanaan Mediasi, maka dalam Peraturan Mahkamah Agung yang baru tidak lagi diatur mengenai proses tersebut. Dalam Peraturan Mahkamah Agung baru ini hanya diatur apabila para Pihak mencapai kesepakatan selama proses upaya Hukum (banding, kasasi, dan peninjauan kembali). Mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:
- m. Memberi kesempatan untuk tercapainya penyelesaian berdasarkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para Pihak, sehingga para Pihak tidak

perlu menempuh upaya banding dan kasasi.

- n. Memberdayakan para Pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa,

- o. Bersifat tertutup/rahasia.²¹

Bahwa menurut Wirhanuddin, untuk menyelesaikan sengketa memang sulit untuk dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin untuk diwujudkan. Dengan mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan diantaranya:²²

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan secara cepat, relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan ini ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi ini memberikan para pihak sebuah kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasil.
3. Mediasi menfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka itu sendiri, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya saja.
4. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihannya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam arbitrase dan litigasi sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu Menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Tingginya tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan sehingga hubungan para Pihak yang bersengketa di masa depan dapat tetap terjalin dengan baik.²³ Mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan disemua lingkup peradilan, namun hanya berlaku dalam proses

²¹ Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Op.Cit.*

²²Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, hlm. 33-35.

²³Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Op.Cit.*

berperkara di Pengadilan hanya dalam lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Setiap perkara Perdata yang masuk di Pengadilan wajib menempuh proses Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat (1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.²⁴ Jika dalam suatu wilayah pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum, dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.²⁵

Adapun Tugas mediator juga diatur dalam Perma ini, antara lain mediator wajib mendorong para pihak yang bersengketa untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Dan mediator juga wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakatinya. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.²⁶

Menurut Soejono Soekanto, paling tidak ada 5 faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum, dan diantara kelimanya itu sangat berkaitan erat satu dengan yang lain, oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor yang dimaksud diharapkan akan menjadi landasan utama untuk mengukur efektivitas penegakan hukum melalui peran dan pengaruh hakim dan mediator dalam perdamaianya terhadap kasus-kasus yang ada di Pengadilan. Kelima faktor tersebut adalah:²⁷

a. Faktor hukum

Faktor hukum disini adalah peraturan-perundangan. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan baik, apabila dapat berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, (unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan). Suatu peraturan hukum dikatakan berlaku secara yuridis ialah peraturan hukum yang berlaku secara piramida. Hukum

membentangkan proses yang bertahap, dari norma yang paling tinggi, yang abstrak dan makin ke bawah semakin konkrit. Suatu peraturan hukum dikatakan berlaku sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau disetujui oleh masyarakat, kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diperlakukan.

- b. Faktor penegakan hukum, (pihak-pihak yang membentuk dan yang menerapkan hukum). Penegakan hukum mencakup segala elemen-elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, mereka adalah yang mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti jaksa, hakim, polisi, pengacara dan lain-lain.
- c. Faktor fasilitas atau sarana yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas sangatlah menentukan dalam penegakan hukum, tanpa fasilitas atau sarana yang memadai, penegakan hukum tidak akan baik dalam menjalankan perannya. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia berpendidikan dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang sangat memadai, keuangan yang cukup dan lainnya.
- d. Faktor masyarakat, (lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan). Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi proses penegak hukum adalah kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya jika sangat rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum.
- e. Faktor kebudayaan, ialah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan prakarsa di dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor diatas harus benar-benar diperhatikan dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai dengan sempurna.

Sedangkan dalam teori Lawrence M. Friedman, paling tidak ada tiga unsur utama disetiap sistem hukum, diantaranya struktur

²⁴*Ibid*, hlm 6.

²⁵B.N Marbun, Kamus Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), hlm. 168.

²⁶Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.59-60.

²⁷Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, dalam buku Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, hlm. 78-81.

hukum, substansi hukum dan budaya hukum.²⁸ Dalam masyarakat yang dinamis, sistem hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya.²⁹ Para Pihak memiliki hak yang sama untuk didampingi oleh Kuasa Hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Pasal 68B bunyinya Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.³⁰ Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Apabila hakim melanggar atau tidak menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediatornya dalam perkara tersebut.³¹ Penerbitan SEMA dan PERMA tentang hukum acara mediasi bertujuan untuk mengoptimalkan proses penyelesaian sengketa secara damai. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi upaya integrasi lembaga perdamaian di pengadilan:³² Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak beritikad baik, sehingga proses Mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Mediator sebagai pihak pemegang peran dalam pelaksanaan Mediasi wajib mendorong para Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa melalui Mediasi.³³ Kekuatan dalam Mediasi sangat berdampak bagi Pihak yang berperkara Christopher W. Moore mengemukakan pandangannya mengenai kekuatan dalam mediasi yaitu:³⁴

“Jika potensi pengaruh kekuatan dari pihak-pihak dikembangkan dengan baik, persamaan yang fair dalam kekuatan tersebut dan disadari oleh pihak bersengketa, tugas mediator untuk mengakses pengaruh salah satu pihak ke pihak lain secara efektif akan menghasilkan keputusan-keputusan bersama para pihak”. Kekuatan adalah faktor kunci dalam berunding/bermediasi. Keberhasilan mediasi ditentukan bukan karena belas kasihan, akan tetapi karena para pihak saling membutuhkan satu sama

lain agar sengketa yang diperdebatkan dapat terselesaikan. Kebutuhan para pihak satu dengan yang lainnya tergantung pada ada tidaknya kekuatan masing-masing dari para pihak.³⁵ Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dalam bentuk mediasi memang bukan merupakan masalah yang mampu mengatasi semua sengketa.³⁶

B. Peran dari Kuasa Hukum dalam proses Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Advokat secara istilah adalah seorang yang melaksanakan kegiatan advokasi yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak, maupun kewajiban klien seseorang atau kelompok berdasarkan aturan yang berlaku menurut Undang- Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat antara lain:³⁷

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Untuk memberikan pendampingan bagi para Pihak yang berperkara Kuasa Hukum harus memenuhi syarat-syarat menjadi Kuasa Hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 3 ayat (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

²⁸Lawrence M. Friedman, *Law and Society*, Kut. Wirhanuddin, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, hlm. 78

²⁹Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 99.

³⁰Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, hlm. 18.

³¹Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 311.

³²D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 56.

³³Pradana Arie Wijayanto, 2021, *Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Mediasi Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Kredit yang Dibeberani Hak Tanggungan*, volume 14, Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Mediasi, hlm. 668.

³⁴I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 194.

³⁵*Ibid.*, hlm. 196

³⁶Santosa, Mas Achmad. "Court Connected ADR in Indonesia, Urgensi dan Prasyarat Pengembangannya." Makalah dalam Seminar Nasional Court Connected-ADR. Jakarta: Departemen Kehakiman. 21 April 1999.

³⁷Undang- Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Yang dapat mendampingi para Pihak yang berperkara wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan agar kualitas dari Kuasa Hukum tidak diragukan lagi karena sudah sesuai dengan peraturan. Kuasa hukum dalam profesi hukum bertugas sebagai pendampingan atau mewakili pihak berperkara di pengadilan, yang umumnya diwakili oleh advokat.³⁸

Peran dan fungsi advokat dapat dilihat didalam undang-undang Advokat. Dalam pasal 1 ayat (1), ketentuan tentang fungsi dan peran Advokat selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini." Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan yang baik dilakukan di pengadilan maupun diluar pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti mendampingi klien dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan (dikejaksan atau dikepolisian) atau berada dimuka pengadilan.³⁹

Perkataan "Advocaat" semula berasal dari bahasa latin yaitu "advocatus" mengandung arti : seseorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasehat-nasehat sebagai jasa-jasa baik, dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh

siapapun yang memerlukan, membutuhkannya untuk ber-acara dalam hukum.⁴⁰ Pertama kali ditemukan didalam Bab IV ketentuan susunan kehakiman dan kejaksaan mengadili (RO). Merupakan padanan kata dari Advocaat (Belanda), yakni orang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar meester in de rechten (Mr).⁴¹ Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 2, disebutkan tentang pengangkatan advokat sebagai berikut:

- a. Seseorang yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat;
- b. Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat;
- c. Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung.

Pemberian batuan hukum tersebut tentu dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Klien dapat berupa orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari seorang advokat.⁴² Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does this professionally in a court of law*, yang berarti seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Meskipun sebenarnya kata *advocate* itu berasal pada makna *advice* yang berarti nasehat. Bila Ia seorang penasehat hukum sering disebut dengan legal adviser. Dalam bahasa Belanda kata *advocaat* berarti *procereur* artinya pengacara, sedangkan dalam bahasa Perancis, *advocat* berarti *barrister* atau *counsel, pleader* yang mana dalam bahasa Inggris semua kata tersebut merujuk pada aktivitas di Pengadilan.⁴³ Namun menurut Subekti, beliau membedakan istilah Advokat dengan prosureur. Subekti berpendapat bahwa Advokat adalah seorang pembela atau penasehat, sedangkan prosedur

³⁸ "Perbedaan Konsultan Hukum, Advokat, Penasihat Hukum dan Kuasa Hukum". DSA (Daud Silalahi & Lawencon Associates). diakses pada hari minggu, 2 oktober 2022, pukul 21.23 Wita.

³⁹V. Harlen Sinaga, S.H., M.H., 2011, "Dasar-dasar Profesi Advokat", Erlangga, Jakarta, hlm. 20.

⁴⁰Lasdin Wlas, 1989, Cakrawala Advokat Indonesia, Liberty, Yogyakarta. hlm. 33.

⁴¹Supriadi, 2006, "etika dan tanggung jawab profesi hukum Indonesia" sinar grafika, Jakarta, hlm. 57.

⁴²Dwi Nurdiansyah Santosa. 2009. *Analisis Yuridis Hak Imunitas Dan Malpraktek Advokat Serta Implementasinya Di Kota Surakarta*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 15.

⁴³A. Sukris Sarmadis, "Advokat" Litigasi dan Nonlitigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini (Bandung: Mandar Maju, 2009). hlm. 1.

adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasa-jasa dalam mengajukan perkara ke Pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara dimuka Pengadilan. Luhut M. Pangaribuan, dalam bukunya yang berjudul, Advokat dan *Contemp of Court* memberikan pengertian tentang Advokat, menurutnya Advocaat (Belanda) yakni seorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *mester in de rechten (Mr)*.⁴⁴ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 68B ayat (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.⁴⁵ Maka para Pihak yang berperkara di Pengadilan dapat menggunakan haknya untuk didampingi oleh Kuasa Hukum, karena tugas dari Kuasa Hukum memberikan *advice* Hukum sehingga proses Mediasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- a) Keberhasilan mediasi dengan etika baik dari para pihak, memerlukan suatu kekuatan agar proses penyelesaian perkara berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mediasi memerlukan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dipakai oleh mereka yang sedang bersengketa.
- b) Peran dari Kuasa Hukum dalam proses Mediasi sangatlah penting bagi Pihak berperkara karena Kuasa Hukum merupakan subjek Hukum yang akan memberikan *advice-advice* Hukum bagi para Pihak yang berperkara agar selama proses Mediasi berlangsung para Pihak dapat memahami hal-hal yang terkait dengan Mediasi serta konsekuensi-konsekuensi Hukum yang ditimbulkan dari adanya peristiwa Hukum yang terjadi dalam proses Mediasi di Pengadilan.

SARAN

- A. Mediator, Kuasa Hukum dan para Pihak dalam pelaksanaan proses Mediasi di Pengadilan. Diharapkan kedepannya proses Mediasi di Pengadilan lebih optimal

lagi dan Mediator harus lebih aktif lagi menjadi fasilitator bagi para Pihak yang berperkara agar Keadilan yang menguntungkan bagi para Pihak serta Kepastian Hukum dapat tercapai dalam proses Mediasi yang dilaksanakan.

- B. Diharapkan kedepannya Kuasa Hukum dapat lebih aktif lagi menjadi pendamping para Pihak yang berperkara sehingga peran dari Kuasa Hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan dapat menjadi panutan bagi Pihak yang berperkara agar dapat menunjukkan itikad baik dalam proses Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan agar tercapai perdamaian yang menguntungkan bagi para Pihak yang berperkara dan diharapkan dikemudian hari peran dari Kuasa Hukum dapat lebih optimal lagi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hamid Sarong, Arbitrase dan Mediasi Tantangan Kurikulum Fakultas Syari'ah. Makalah pada pertemuan Dekan Fakultas Syari'ah se Indonesia (16-18 Maret 2007)
- Dwi Nurdiansyah Santosa. 2009. Analisis Yuridis Hak Imunitas Dan Malpraktek Advokat Serta Implementasinya Di Kota Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Hatta Ali, Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, Bandung: Alumni, 2012.
- I Made Sukadana, Mediasi Peradilan, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012)
- Irwansyah. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktek Penulisan Artikel*. Edisi revisi. (Yogyakarta:Mirra Buana Mediasi,2021).
- Johnny Ibrahim & Teol, 2012, Metodologi penelitian hukum normatif, bayumedia

⁴⁴R. Subekti, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Bina Cipta, 1982). hlm. 13.

⁴⁵Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Loc. Cit.

publishing: malang.

- Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, Buku tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan: Mahkamah Agung, 2017.
- Lasdin Wlas, 1989, Cakrawala Advokat Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Lawrence M. Friedman, Law and Society, Kut. Wirhanuddin, Semarang: Fatawa Publishing, 2014
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup,2013).
- Moore, Christopher W. *Mediasi Lingkungan*. Indonesian Center for Evironmental dan CDR Associates: Jakarta, 1995, dikutip kembali dalam buku Usman, Rachmadi. Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Citra Aditya Bhakti: Bandung. 2003.
- R. Subekti, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Bina Cipta, 1982).
- Salim HS, penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Santosa, Mas Achmad. "Court Connected ADR in Indonesia, Urgensi dan Prasyarat Pengembangannya." Makalah dalam Seminar Nasional Court Connected-ADR. Jakarta: Departemen Kehakiman. 21 April 1999.
- Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, dalam buku Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa Publishing, 2014.
- Sukris Sarmadis, "Advokat" Litigasi dan Nonlitigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Supriadi,2006,"etika dan tanggung jawab profesi hukum Indonesia" sinar grafika, Jakarta.
- Tim IQ Edukasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Beserta Amandemen I, II, III, & IV, edisi ke-2 (Jakarta: PT Grasindo: 2017, hal 56.
- Pradana Arie Wijayanto, 2021, Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Mediasi Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Kredit yang Dibebeani Hak Tanggungan, volume 14, Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Mediasi.
- Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional, cet I (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2009).
- Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2011).
- V.Harlen Sinaga.,S.H.,M.H,2011, "Dasar-dasar Profesi Advokat", Erlangga, Jakarta.
- Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa Publishing, 2014.
- B.N Marbun, Kamus Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 4 Februari 2016, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 31 Juli 2008, Produk Hukum Mahkamah Agung.

Staatblad (Rechtreglement voor de Buitengewesten) Tahun 1927, Nomor 227.

Staatblad (Herzien Inlandsch Reglement) Tahun 1848, Nomor 16.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. 5 April 2003. Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 49.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5077.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158.

C. Website/Internet :

Wikipedia. Analisis komponen utama.
<https://id.wikipedia.org/wiki/> diakses pada tanggal 2 Oktober 2022, pukul 21.12 WITA.

"Perbedaan Konsultan Hukum, Advokat, Penasihat Hukum dan Kuasa Hukum". DSLA (Daud Silalahi & Lawencon Associates).
diakses pada hari minggu, 2 Oktober 2022, pukul 21.23 Wita.

Wicaksono, Frans Satrio (Juni 2009). Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kuasa. Jakarta: Visimedia. ISBN 9790650329.

diakses pada hari minggu, 2 Oktober 2022, pukul 21.30 Wita.

D. Putusan Pengadilan :

Putusan Mahkamah Agung, Akta Perdamaian (Akta *Dading*), Nomor 665/Pdt.G/2022/PN Mdo, putusan.mahkamahagung.go.id.